



PEMERINTAH KABUPATEN BONE
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Petta Ponggawae, Watampone, Bone, Sulawesi Selatan,
Telepon (0481) 25056, Laman <http://dpmptsp.bone.go.id>, Pos-el dpmptspbone@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BONE**

NOMOR 15 TAHUN 2023

**PERSETUJUAN DOKUMEN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
KEGIATAN PENINGKATAN/REHABILITASI DAERAH IRIGASI SANREGO SUB
UNIT PAROTO DI DESA TOMPONG PATU DAN DESA SANREGO
KECAMATAN KAHU, DESA TAPPALE KECAMATAN LIBURENG KABUPATEN
BONE PROVINSI SULAWESI SELATAN OLEH BALAI BESAR WILAYAH
SUNGAI POMPENGAN JENEBERANG**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN BONE,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, ditetapkan:
- 1) Pasal 3 ayat (1): Persetujuan Lingkungan wajib dimiliki oleh setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang memiliki Dampak Penting atau tidak penting terhadap lingkungan;
 - 2) Pasal 3 ayat (2): Persetujuan Lingkungan diberikan kepada Pelaku Usaha atau Instansi Pemerintah;
 - 3) Pasal 3 ayat (3): Persetujuan Lingkungan menjadi prasyarat penerbitan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah;
 - 4) Pasal 3 ayat (4): Persetujuan Lingkungan dilakukan melalui: a. penyusunan Amdal dan uji kelayakan Amdal; atau b. penyusunan Formulir UKL-UPL dan pemeriksaan Formulir UKL-UPL;
 - 5) Pasal 86 Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang telah melaksanakan Usaha dan/atau Kegiatan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini dan

berlakunya Peraturan Pemerintah ini dan memenuhi kriteria ayat (1) :

- a. tidak memiliki dokumen Lingkungan Hidup atau dokumen Lingkungan Hidupnya tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. lokasi Usaha dan/atau Kegiatan sesuai dengan rencana tata ruang, wajib menyusun DPLH.
- 1) Pasal 89 ayat (1) : Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib melakukan perubahan Persetujuan Lingkungan apabila Usaha dan/atau Kegiatannya yang telah memperoleh surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup direncanakan untuk dilakukan perubahan;
 - 2) Pasal 89 ayat (2) : Perubahan Persetujuan Lingkungan dilakukan melalui: a. perubahan Persetujuan Lingkungan dengan kewajiban menyusun dokumen lingkungan hidup baru; atau b. perubahan Persetujuan Lingkungan tanpa disertai kewajiban menyusun dokumen Lingkungan Hidup baru;
 - 3) Pasal 527 huruf b: Penilaian Amdal atau Pemeriksaan Formulir UKL-UPL dan pengajuan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang sedang dalam proses, dianjutkan sampai dengan terbitnya Persetujuan Lingkungan;
- b) bahwa kegiatan Peningkatan/Rehabilitasi Daerah Irigasi Sanrego Sub Unit Paroto di Desa Tompong Patu dan Desa Sanrego Kecamatan Kahu, Desa Tappale Kecamatan Libureng Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan oleh Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang adalah Kegiatan yang wajib memiliki DPLH;
 - c) bahwa berdasarkan surat Permohonan Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone Nomor :

- UM 0102-AU/3004 tanggal 31 Juli 2023 perihal Permohonan Persetujuan Lingkungan DPLH Daerah Irigasi (DI) Sanrego Sub Unit Paroto;
- d) bahwa berdasarkan Rekomendasi dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bone telah dinyatakan layak ditinjau dari segi aspek lingkungan hidup, sesuai Rekomendasi Nomor : 666.2/05/DPLH/X/DLH/2023 tanggal 10 Oktober 2023;
 - e) berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone tentang Persetujuan Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup Kegiatan Peningkatan/Rehabilitasi Daerah Irigasi Sanrego Sub Unit Paroto di Desa Tompong Patu dan Desa Sanrego Kecamatan Kahu, Desa Tappale Kecamatan Libureng Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan oleh Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
- 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
- 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup;
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan;
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Bebahaya dan Beracun;
12. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 17 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 6);
14. Peraturan Bupati Bone Nomor 53 Tahun 2022 tentang Pendeklegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Perizinan Non Berusaha Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2022 Nomor 55);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BONE TENTANG PERSETUJUAN DOKUMEN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP KEGIATAN PENINGKATAN/REHABILITASI DAERAH IRIGASI SANREGO SUB UNIT PAROTO DI DESA TOMPONG PATU DAN DESA SANREGO KECAMATAN KAHU, DESA TAPPALLE KECAMATAN LIBURENG KABUPATEN BONE PROVINSI SULAWESI SELATAN OLEH BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI POMPENGAN JENEBERANG;
- KESATU : Memberikan Persetujuan Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) kepada:
1. Nama Usaha dan/ atau kegiatan : Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang
 2. Jenis Usaha dan/atau Kegiatan : Peningkatan/Rehabilitasi Daerah Irigasi Sanreg Sub Unit Paroto
 3. Nama Penanggung Jawab : Ir. Djaya Sukarno, M. Eng
 4. Jabatan : Kepala Balai
 5. Alamat Kantor : Jalan Sekolah Guru Perawat No. 3 Makassar
 6. Lokasi Usaha dan/ atau kegiatan : Desa Tompong Patu dan Desa Sanrego Kecamatan Kahu, Desa Tappalle Kecamatan

Libureng Kabupaten Bone
Provinsi Sulawesi Selatan

7. No. Telepon/Fax. : 0411 868792-868781

KEDUA

: Ruang lingkup usaha dan/atau kegiatan ini sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU meliputi :

1. Kegiatan utama adalah Peningkatan/Rehabilitasi Daerah Irigasi Sanrego Sub Unit Paroto.

2. Lokasi Kegiatan Desa Tompong Patu dan Desa Sanrego Kecamatan Kahu, Desa Tappale Kecamatan Libreng Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan

3. Luas Lahan = 999 Ha

KETIGA

: Dalam melaksanakan Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib:

1. memenuhi ketentuan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dalam matrik Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini;

2. memenuhi persyaratan, standar, dan baku mutu lingkungan dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan sesuai dengan Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

3. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

4. melakukan koordinasi dengan instansi pusat maupun daerah, berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan ini;

5. mengupayakan aplikasi Reduce, Reuse dan Recycle (3R) terhadap limbah-limbah yang dihasilkan;

6. melakukan pengelolaan limbah non B3 sesuai rincian pengelolaan yang termuat dalam Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH);

7. melaksanakan ketentuan pelaksanaan

kegiatan sesuai dengan Standard Operating Prosedure (SOP);

8. melakukan perbaikan secara terus-menerus terhadap kehandalan teknologi yang digunakan dalam rangka meminimalisasi dampak yang diakibatkan dari rencana kegiatan ini;
9. melakukan sosialisasi kegiatan kepada Pemerintah Daerah, tokoh masyarakat, dan masyarakat setempat sebelum kegiatan pengembangan dilakukan;
10. mendokumentasikan seluruh kegiatan pengelolaan lingkungan yang dilakukan terkait dengan kegiatan tersebut;
11. menyiapkan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi Lingkungan Hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
12. menyusun laporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait persetujuan lingkungan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali selama usaha dan /atau kegiatan berlangsung dan menyampaikan kepada Bupati Bone melalui Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bone dengan tembusan kepada Kepala Instansi yang membidangi sebagaimana tercantum dalam kolom institusi pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup dalam matriks DPLH pada Lampiran Keputusan ini;
13. melaksanakan kewajiban lain yang ditetapkan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah berdasarkan kepentingan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

KEEMPAT

- : Apabila dalam pelaksanaan usaha dan/atau kegiatan timbul dampak lingkungan hidup di luar dari dampak yang dikelola sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Kepala Dinas ini, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib melaporkan kepada instansi sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA angka 12 (Dua belas) paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak

- diketahuinya timbul dampak lingkungan hidup di luar dampak yang wajib dikelola;
- KELIMA : Pengawasan dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan /atau kegiatan atas ketentuan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan dan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- KEENAM : Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam diktum KELIMA dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun;
- KETUJUH : Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan Persetujuan Lingkungan apabila terjadi perubahan atas rencana usaha dan/atau kegiatannya dan/atau oleh sebab lain sesuai dengan kriteria perubahan yang tercantum dalam Pasal 89 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- KEDELAPAN : Persetujuan Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) ini dipersamakan dengan Persetujuan Lingkungan yang merupakan persyaratan penerbitan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah;
- KESEMBILAN : Keputusan Kepala Dinas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di : Watampone
pada tanggal : 12 Oktober 2023

KEPALA DINAS,

Drs. ANDI AMRAN, M. Si
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19681122 198908 1 001

Tembusan :

1. Bupati Bone;
2. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bone.

Lampiran
 Nomor : 14 Tahun 2023
 Tanggal : 12 Oktober 2023
 Perihal : Persetujuan Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup Kegiatan Peningkatan/ Rehabilitasi Daerah Irigasi Sanregio Sub Unit Paroto di Desa Tompong Patu Dan Desa Sanregio Kecamatan Kahu, Desa Tappale Kecamatan Libureng Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan oleh Balai Besar Wilayah Sungai Pompong Jeneberang

Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP			Instansi Pengelola dan Pemantauan Lingkungan	Ket
			Bentuk Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup		
Tahap Operasional	Komponen Geo-Fisik-Kimia	Komponen Geo-Fisik-Kimia	Komponen Geo-Fisik-Kimia	Sekitar wilayah Daerah Irigasi Sanregio Sub Unit Parota	Selama kegiatan operasional Daerah Irigasi Sanregio Sub Unit Parota yaitu 6 (enam) bulan sekali	<u>Pelaksana:</u> Balai Besar Wilayah Sungai Pompong Jeneberang	
Kegiatan Operasional	<ul style="list-style-type: none"> ● Ketersediaan Air yang bersumber dari air para petani di sekitar lokasi kegiatan yaitu sebesar 2,69 – 11,96 m3/dt yang dimanfaatkan untuk mengaliri lahan sawah di Desa Tompong Patu dan Desa Sanrego, Kecamatan Kahu dan Desa Tapale, Kecamatan Libureng dengan cakupan lahan 999 ha, berdasarkan hal tersebut ketersediaan air cukup besar dibandingkan lahan yang dialiri. ● Sedimentasi yang bersumber dari pengoperasian saluran irigasi Penurunan Kualitas Air Permucaan yang bersumber dari kegiatan budidaya 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Ketersediaan air ❖ Pendekatan Teknologi <ul style="list-style-type: none"> ✓ Melakukan pengontrolan debit air Irigasi. ✓ Mengatur sistem distribusi air dengan memperhitungkan input dan output air. ✓ Melakukan sistem pembagian air dari Irigasi tersebut yang memanfaatkan air dari Irigasi tersebut. ✓ Menanam pohon di sekitaran daerah Irigasi yang berfungsi menyimpan cadangan air. ✓ Memperhatikan manajemen tata pengelolaan air mulai alir sungai sumber intake dan pintu air daerah irigasi serta teknologi penyediaan air ❖ Pendekatan sosial ekonomi <ul style="list-style-type: none"> ✓ Masyarakat yang memanfaatkan air Irigasi diharapkan ikut berpartisipasi dalam pengelolaan sumber air Irigasi. ✓ Melakukan penyuluhan kepada masyarakat untuk senantiasa menggunakan air irigasi secara efisien ❖ Pendekatan Institusi <ul style="list-style-type: none"> ✓ Koordinasi dengan UPTD dalam proses pembagian/ distribusi air ke petani. ✓ Koordinasi dengan P3A dan Dewan air ✓ Koordinasi dengan instansi terkait ❖ Penurunan kualitas udara dan kebisingan <ul style="list-style-type: none"> ❖ Pendekatan Teknologi: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Menggunakan untuk mengurangi material terbuang yang mudah terbawa oleh udara ✓ Menggunakan menggunakan bahan kimia sesuai aturan penggunaan agar tidak masuk kedalam lingkungan (udara) dalam 	<p><u>Pengawas:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Balai Besar Wilayah Sungai Pompong Jeneberang ✓ Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bone ✓ Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan Kabupaten Bone ✓ Camat Kahu dan Libureng ✓ Kepala Desa dan LPM <p><u>Penerima Laporan:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Balai Besar Wilayah Sungai Pompong Jeneberang ✓ Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bone 				

Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP			Institusi Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan	Ket
			Bentuk Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup		
diantaranya penggunaan pestisida serta pengolahan tanah	Lampiran VII tentang Baku Mutu Udara Ambien, KEP-48/MENLH/XII/1996 tentang Baku Tingkat Kebisingan serta Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. Kep-51/MEN/1999 Tentang Nilai Ambang Batas Faktor Fisik Ditempat Kerja. Hasil analisis kualitas udara di lokasi kegiatan. yakni SO_2 36,78 $\mu\text{g/m}^3$, CO 580,2 $\mu\text{g/m}^3$, NO_x 41,03 $\mu\text{g/m}^3$, O_3 36,4 $\mu\text{g/m}^3$, Dust 32,5 dan Kebisingan 61,3 dB(A)	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Merawat mesin pengolahan lahan (traktor) tetap baik. ✓ Mengupayakan untuk mengurangi pembakaran ✓ Menggunakan pupuk, pestisida, insektisida, dan herbisida secara efisien dan tepat dosis. ✓ Menggunakan insektisida dan pestisida organik. <p>❖ Pendekatan Sosial:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Melakukan pembersihan/ pengeringkan berkala setiap awal musim tanam di areal sawahan irrigasi bersama-sama pekerja sawatan dan P3A daerah Irigasi ✓ Himbauan kepada lembaga P3A agar melakukan pengaturan jadwal pengeringan sedimen sesuai kesepakatan <p>❖ Pendekatan Teknologi dan kelentengahan:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Melakukan pengeringan sedimen secara berkala sesuai dengan jumlah sedimen yang ada di sawah irrigasi, kemudian diangkut ke di disposal area., lokasi disposisi area yaitu disekitar lokasi bendeng samrejo Koordinat 4°56'48"S 120°02'13"E. Bentuk pengelolaan sedimen yaitu dengan pemerataan atau leveling kondisi topografi di wilayah tersebut. <p>❖ Pendekatan Institusi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Koordinasi dengan P3A dan Dewan air 					
• Timbulnya Limbah Padat yang bersumber dari pengoperasian saluran irrigasi	• Gangguan Biota Perairan yang bersumber dari kegiatan budidaya, gangguan biota perairan merupakan dampak turunan dari penurunan kualitas air permukaan	menyebabkan perubahan dimensi salutan dari asal saluran. serta dapat mempengaruhi energi spesifik penampang salutan sehingga secara tidak langsung dapat mengakibatkan kurang optimumnya kinera saluran irrigasi, panjang saluran yang berpotensi mengalami pendekatan atau sedimentasi yaitu sepanjang 10.643 m	<p>❖ Kualitas Air</p> <p>❖ Pendekatan Institusi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Bekerjasama dengan Dinas/Instansi terkait dalam: <ul style="list-style-type: none"> • Mengupayakan menggunakan bahan kimia sesuai aturan penggunaan agar tidak masuk kedalam lingkungan (air) dalam jumlah berlebih. Menggunakan pupuk, pestisida, insektisida, dan herbisida secara efisien dan repeat dosis. • Tidak melakukan kegiatan drainase sesaat setelah mereka melakukan pengolahan tanah, serta pemberantasan hama, penyakit dan gulma. • Menggunakan insektisida dan pestisida organik. • Menggunakan pupuk organik yang ramah lingkungan <p>❖ Pendekatan Teknologi</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Mengupayakan untuk mengurangi material yang terbuang ke badan air. ✓ Menggunakan bahan kimia sesuai pentunjuk penggunaan agar tidak masuk kedalam badan air dalam jumlah berlebih. 				
Komponen Sosekhudithesmas	• Produktifitas Pertanian yang bersumber dari operasionalisasi buka tutup pintu bangunan irrigasi	• Perubahan kualitas air tidak melampaui batas mutu berdasarkan					
	• Peningkatan Pendapatan yang bersumber dari kegiatan budidaya						
	• Persepsi Positif yang bersumber dari penyusunan						

Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Lampiran VI tentang baku mutu air Nasional. Hasil analisis kualitas air dilokasi Regtian, yakni TDS 108 mg/L, TSS 6 mg/L, pH 7,58, BOD 1,9 mg/L COD 13,26 mg/L, DO 6,2 mg/L P 0,102 mg/L N 0,296 mg/L, NH ₃ -N 0,214 mg/L, As <0,00006 mg/L, Co 0,021 mg/L, Ba 0,279 mg/L, B 0,072 mg/L, Se <0,0001 mg/L, Cd 0,008 mg/L, Cr <0,001 mg/L, Cu 0,012 mg/L, Fe 0,217 mg/L, Pb 0,0002 mg/L, Mn 0,021 mg/L, Hg <0,00009 mg/L, Zn 0,027 mg/L, Cl 42,39 mg/L, CN <0,001 mg/L, F 0,032 mg/L, N 0,009 mg/L, SO 8,0 mg/L, Cl <0,01 mg/L, H ₂ S <0,001 mg/L, MBAS 0,023 mg/L, Phenol <0,002 mg/L, N 4,20, Total Coliform 290 MPN/100 mL dan Fecal Coliform 50 MPN/100 mL.	UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP		Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Instansi Pengelolaan Dan Pemanfaatan Lingkungan	Ket
			Bentuk Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup						
rencana tata tanam terkait ketersediaan air yang dimanfaatkan untuk mengaliri sawah, golongan tanaman serta pola tanam yang digunakan	• Konflik Sosial yang bersumber dari kegiatan pembagian air jika pembagiannya tidak dilakukan secara adil • Prevalensi Penyakit yang bersumber dari kegiatan budidaya yakni penggunaan pupuk pertisida yang secara tidak langsung akan menimbulkan prevalensi penyakit terhadap petani.	✓ Mengurangi tumpahan/ceceran oli bekas dan bahan bakar pemanfaatan gensestyng berpotensi berdampak terhadap pencemaran air, khususnya badanair sebagai media penerima limbah	❖ Timbulan Limbah Padat Pendekatan Sosial: ✓ Bekerjasama dengan Dinas/Instansi terkait dalam: <ul style="list-style-type: none">• Menerapkan program infrastruktur berbasis masyarakat untuk mendorong terciptanya perubahan perilaku hidup bersih dan sehat• menyampaikan kepada petani agar memperhatikan volume sampah terutama pada saluran irigasi• himbauan kepada lembaga IP3A, penduduk sekitar DI. agar tidak memerlukan sampah disembarangan tempat.• Bekerjasama dengan kelembagaan disekitar lokasi (LFM dll) dalam, Pelatihan pemanfaatan limbah/sampah yang bias di daur ulang, dan pemanfaatan limbah-limbah organic pertanian Serta pembentukan Bank Sampah.	✓ Mengurangi tumpahan/ceceran oli bekas dan bahan bakar pemanfaatan gensestyng berpotensi berdampak terhadap pencemaran air, khususnya badanair sebagai media penerima limbah	❖ Pendekatan Teknologi: Komponen Biologi Pendekatan Institusi: ✓ Mengatasi dampak primer (penurunan kualitas air permukaan) dengan bekerja sama dengan Dinas/Instansi terkait dalam membina Kelompok Petani Pemakai Air, agar : <ul style="list-style-type: none">• Menggunakan pupuk, pestisida, insektisida dan herbisida secara efisien dan tepat dosis• Tidak melakukan kegiatan drainase sesaat setelah mereka penyakit dan gulma.• Menggunakan insektisida dan pestisida organik Pendekatan Teknologi : ✓ Melakukan analisi laboratorium. ✓ Mengapayakan untuk mengurangi material yang terbuang ke badan air.	✓ Mengurangi tumpahan/ceceran oli bekas dan bahan bakar pemanfaatan gensestyng berpotensi berdampak terhadap pencemaran air, khususnya badanair sebagai media penerima limbah	✓ Mengurangi tumpahan/ceceran oli bekas dan bahan bakar pemanfaatan gensestyng berpotensi berdampak terhadap pencemaran air, khususnya badanair sebagai media penerima limbah	✓ Mengurangi tumpahan/ceceran oli bekas dan bahan bakar pemanfaatan gensestyng berpotensi berdampak terhadap pencemaran air, khususnya badanair sebagai media penerima limbah	

Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP				Instansi Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan	Ket
			Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup		
		(BPr.2 - BPr.9) dengan panjang 7.384 m, ruas saluran Sek. Laboeng dengan panjang 2.322 m, dan ruas saluran Sek. Tapale dengan panjang 937 m	<p>Komponen Sosekhudkesmas</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Produktifitas pertanian ❖ Pendekatan Teknologi ✓ Mengatur sistem pembagian air Irigasi bagi masyarakat tani. ✓ Pengelolaan air Irigasi yang optimal dengan memperhitungkan ketersediaan air untuk musim kemarau agar masyarakat tetap berkesempatan bercocor tani pada musim kemarau. ❖ Pendekatan sosial ekonomi ✓ Pembinaan Kelompok Tani (Poltan) dan melakukannya pertemuan-pertemuan sesama Poltan untuk membahas masalah pertanian seperti kapan dilakukan pembenihan, penanaman, dan lain-lain. ❖ Pendekatan Institusi ✓ Bekerjasama dengan Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan Kabupaten Bone dalam pengarahan dan penyuluhan masyarakat tani atau kelompok tani. ❖ Perubahan Jumlah Penduduk ❖ Pendekatan Sosial: ✓ Memanfaatkan air irigasi sesuai jadwal yang telah disepakati dan menggunakan air secara optimal sesuai kebutuhan petak sawah. ✓ Mengarahkan lembaga P3A agar pengaturan distribusi air irigasi ke petak sawah sesuai jadwal yang disepakati dan distribusinya ke petak sawah masing-masing kelompok tani dilakukan dalam jumlah cukup dan merata. ✓ Meningkatkan produktifitas pertanian melalui penggunaan benih unggul, serta penggunaan alisintan yang cukup. <p>Komponen Sosekhudkesmas</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Produktifitas usaha pertanian dan atau indeks pertanaman bagi usaha tani lanraman. Pola tata tanam yang diterapkan pada lokasi wilayah kajian yaitu MT-1 berupa padi, MT-2 berupa pagi dan MT-3 berupa palawija. Jadwal mulai tanam di bagian dalam 3 (tiga) golongan 					

Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP				Institusi Pengelolaan Dan Pemanfaatan Lingkungan	Ket
			Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Period Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup		
		<p>Yakni mulai tanam di bulan Desember-II, Januari-I dan Januari-II. rata-rata hasil panen tanaman padi sebesar 4 - 6 ton/ha setiap musim panen.</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Perubahan Jumlah Pendapatan. Tingkat pendapatan petani dengan pola padi-padi-palawija disekitar wilayah kajian mendapatkan rata-rata income tiap bulan sebesar Rp 4.606.000, jika setahun menanam padi secara terus menerus, tetapi jika pada musim tanam ketiga yang dilihir biasanya petani menanam jagung hanya untuk konsumsi rumah tangga. <p>❖</p> <p>Pendekatan Institusi dan Ketenagakerjaan:</p> <p>Prevalensi Penyakit</p> <p>Pendekatan Sosial Ekonomi Dan Budaya:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Melakukan penyuluhan kepada masyarakat untuk mendorong terciptanya perubahan perilaku hidup bersih dan sehat ✓ Menggunakan pelindung diri agar terhindar dari paparan pestisida pada saat kegiatan pemupukan dan pengendalian hama penyakit ✓ Memfasilitasi penduduk yang mengalami dampak gangguan kesehatan untuk pengobatan. 	<p>✓ Melakukan penyuluhan kepada masyarakat untuk senantiasa menggunakan air irigasi secara efisien.</p> <p>✓ Melakukan diskusi dan tukar pikiran antar anggota kelompok tani, untuk mengatasi segala permasalahan yang timbul, terkait dengan pembagian air irigasi</p> <p>Pendekatan Institusi dan Ketenagakerjaan:</p> <p>Prevalensi Penyakit</p> <p>Pendekatan Sosial Ekonomi Dan Budaya:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Melakukan penyuluhan kepada masyarakat untuk mendorong terciptanya perubahan perilaku hidup bersih dan sehat ✓ Menggunakan pelindung diri agar terhindar dari paparan pestisida pada saat kegiatan pemupukan dan pengendalian hama penyakit ✓ Memfasilitasi penduduk yang mengalami dampak gangguan kesehatan untuk pengobatan. 					

Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Bentuk Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup	UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP		Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Instansi Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan	Ket
		hasil wawancara masyarakat, konflik sangat jarang terjadi yakni 1-2 kasus dalam satu tahun, bentuk penyelesaian konflik yaitu dengan musyawarah							
		● Insiden dan Prevalensi penyakit Berdasarkan hasil wawancara masyarakat, jenis penyakit tertinggi yakni sakit kepala sebesar 66,7%, dan ISPA sebesar 33,3%							
Kegiatan Pemeliharaan	Komponen Geo-Fisik-Kimia	Komponen Geo-Fisik-Kimia	Komponen Geo-Fisik-Kimia	❖ <i>Penurunan Kualitas Udara dan Kehisngan</i>	❖ <i>Pendekatan Teknologi:</i>	Sekitar wilayah Daerah Irigasi Sanrego Sub Unit Parota	Selama kegiatan pemeliharaan Daerah Irigasi Sanrego Sub Unit Parota yaitu 6 (enam) bulan sekali	<u>Pelaksana :</u>	
		● Penurunan Kualitas Udara dan Kebisingan yang bersumber dari kegiatan pemeliharaan	● Perubahan kualitas udara dan tingkat kebisingan (db)	✓ Mengurangi pembuangan material yang mudah terbawa angin ke udara.	✓ Merawat mesin pemeliharaan agar tetap dalam kondisi baik.	Bala Besar Wilayah Sungai Pompong Jenaberang	✓ Bala Besar Wilayah Sungai Pompong Jenaberang		
		● Penurunan Kualitas Air	Paramater Kualitas udara dan kebisingan tidak melampaui batu mutu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Lampiran VII, tentang Baku Mutu Udara Ambien, KEP-48/MENLH/XI/1996 tentang Baku Tingkat Kebisingan serta Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. Kep-51/MEN/1999 Tentang Nilai Ambang Batas Faktor Fisik Ditempat Kerja. Hasil analisis kualitas udara dilokasi	✓ Menutup kendaraan pengangkut material dengan plastik atau terpal pada bagian atas kendaraan.	✓ Mengurangi pengangkutan material dengan plastik atau terpal pada bagian atas kendaraan.	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bone	✓ Dinas Tanaman Pangan		
		● Gangguan Biota	❖ <i>Penurunan Kualitas Air Permukaan</i>	❖ <i>Pendekatan Sosial:</i>	✓ Menghindari tumpukan material terlalu lama (harus segera dibersihkan setelah kegiatan pemeliharaan jaringan irigasi) karena material yang terbawa air berpotensi menurunkan kualitas air permukaan	Holtikultura dan Perkebunan Kabupaten Bone	✓ Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bone		
		● Gangguan Biota Perairan yang	❖ <i>Pendekatan Teknologi:</i>	✓ Melakukan analisis laboratorium	✓ Mengupayakan untuk mengurangi material yang terbuang ke badan air.	Camat Kahu dan Libureng	✓ Kepala Desa dan		
			❖ <i>Kerusakan badan jalan</i>	❖ <i>Pendekatan teknologi</i>	✓ Membatasi tonase kendaraan sesuai daya pembebaran maksimal jalan.				

UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP					
Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Bentuk Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup
Komponen Sosekbukdesmas	<ul style="list-style-type: none"> ● Flora dan Fauna yang bersumber dari kegiatan pemeliharaan ● Terganggunya Pertanian yang bersumber dari kegiatan pemeliharaan ● Kesehatan dan Keselamatan Kerja yang bersumber dari kegiatan pemeliharaan 	<p>kegiatan pemeliharaan bersumber dari kegiatan pemeliharaan yakni SO₂ 36,78 µg/m³, CO 580,2 µg/m³, NO₂ 41,03 µg/m³, O₃ 36,4 µg/m³, Dust 32,5 dan Kebisingan 61,3 dB(A)</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Perubahan kualitas air Parameter kualitas air tidak melampaui baku mutu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Lampiran VI tentang baku mutu air Nasional. Hasil analisis kualitas air dilokasi kegiatan, yakni TDS 108 mg/L, TSS 6 mg/L, pH 7,58, BOD 1,9 mg/L, COD 13,26 mg/L, DO 6,2 mg/L, P 0,102 mg/L, N 0,296 mg/L, NH₃-N 0,214 mg/L, As <0,00006 mg/L, Co 0,021 mg/L, Ba 0,279 mg/L, B 0,072 mg/L, Se <0,001 mg/L, Cd 0,008 mg/L, Cr <0,001 mg/L, Cu 0,012 mg/L, Fe 0,217 mg/L, Pb 0,0002 mg/L, Mn 0,021 mg/L, Hg <0,00009 mg/L, Zn 0,027 mg/L, Cl 42,39 mg/L, CN <0,001 mg/L, F 0,052 mg/L, N 0,009 mg/L, SO 8,0 mg/L, Cl <0,01 mg/L, H₂S <0,001 mg/L, oil and grease <0,6 mg/L, MBAS 0,023 mg/L, Phenol <0,002 mg/L, N 4,20, Total Coliform 290 MPN/100 mL dan Fecal Coliform 	<p>✓ Menggunakan kendaraan bertonase kecil atau mobil yang digunakan mengangkut material bermuatan/ kapasitas 4 ton atau maksimal kendaraan 6 roda.</p> <p>Pendekatan sosial ekonomi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Bla kegiatan pemeliharaan menyebabkan kerusakan jalan atau fasilitas lainnya, sebaiknya kontraktor bertanggung jawab memperbaiki seperti kondisi semula. <p>Komponen Biologi</p> <p>❖ Gangguan Biota Perairan</p> <p>Pendekatan Sosial:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Menghindari tumpukan material terlalu lama (harus segera dibersihkan setelah kegiatan pemeliharaan intake dan jaringan irigasi) karena material yang terbawa air berpotensi menimbulkan gangguan biota perairan. <p>Pendekatan Teknologi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Melakukan analisis laboratorium Mengupayakan untuk mengurangi material yang terbuang ke badan air. <p>❖ Flora dan Fauna</p> <p>Pendekatan Sosial:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Melakukan pemeliharaan jaringan irigasi secara efektif dan ramah lingkungan ● Memperhatikan ada tidaknya flora-fauna yang dilindungi pada daerah irigasi <p>Komponen Sosekbukdesmas</p> <p>❖ Kesempatan Kerja dan Berusaha</p> <p>Pendekatan Sosial Ekonomi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Menyampaikan kepada masyarakat sekitar lokasi kegiatan mengenai jumlah dan spesialisasi tenaga kerja yang dibutuhkan. ● Melakukan skala prioritas penerimaan tenaga kerja yang diperlukan untuk tenaga kerja lokal <p>Pendekatan Institusi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Bekerjasama dengan dinas ketenagakerjaan Kab. Bone pada proses pemeliharaan dalam : <ul style="list-style-type: none"> ● Perkrutuan tenaga kerja local ● Pengupahan sesuai dengan UMP/UMR 	<p>Institusi Pengelolaan Dan Penanaman Lingkungan</p> <p>Ket</p> <p>Penerima Laporan;</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Bala Besar Wilayah Sungai Pompong Jeneberang ✓ Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bone <p>L.PM</p>	

Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP			Instansi Pengelolaan Dan Pemanfaatan Lingkungan	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Ket
			Bentuk Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup			
		50 MPN/100 mL.	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Terganggunya Pertanian ❖ Pendekatan Sosial : <ul style="list-style-type: none"> ✓ Melakukan sosialisasi pada saat kegiatan pemeliharaan berlangsung untuk tidak melakukan buka tutup dalam jangka waktu yang ditentukan selama konstruksi. ❖ Pendekatan Teknologi : <ul style="list-style-type: none"> ✓ Pengaturan jadwal buka tutup pengambilan air irigasi. ✓ Adanya MOU atau kesepakatan antara pihak pengelola dengan Petani (P3A) dan pemerintah setempat terkait jadwal pelaksanaan pemeliharaan jaringan irigasi yang akan dijadikan pedoman dalam pemeliharaan tersebut. ❖ Pendekatan Institusi: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Koordinasi dengan Instansi terkait 					

UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP					
Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Bentuk Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup
					Institusi Pengelola dan Pemanfaatan Lingkungan Hidup
		<p>yang ditentukan yaitu sebanyak 14 spesies yang terdiri dari serangga, Aves, Reptil dan Mamalia.</p> <p>Komponen Sosekbukdesmas</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Jumlah tenaga kerja yang akan direkrut pada tahap pemeliharaan. Tenaga kerja yang akan direkrut pada kegiatan pemeliharaan akan menyesuaikan dengan jenis pemeliharaan serta tingkat kerusakan yang akan dikerjakan. ● Penurunan hasil produksi di lahan sawah petani. Luas lahan yang berpotensi terganggu akibat dari pemeliharaan saluran irigasi yaitu seluas 999 Ha, dengan rata-rata hasil panen tanaman padi diwilyah kajian sebesar 4-6 ton/ha setiap musim panen. Jika diasumsikan kegiatan pemeliharaan dilakukan selama 1 tahun (tiga kali musim tanam), maka akan terjadi penurunan hasil produksi sebesar 11.988 – 17.982 ton ● Jumlah pekerja yang mengalami gangguan kesehatan dan kecelakaan kerja selama Kegiatan Pemeliharaan 			Ket

Tahap Operasional	Kegiatan Operasional	Sumber Dampak	Jenis Dampak	UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP				Institusi Pengelola Dan Pemantauan Lingkungan	Ket
				Besaran Dampak	Bentuk Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup	Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup	Periode Pemantauan Lingkungan Hidup		
		Komponen Geo-Fisik-Kimia	Komponen Geo-Fisik-Kimia	<ul style="list-style-type: none"> Kapasitas Irigasi dalam penenahan kebutuhan air para petani di sekitar lokasi kegiatan yaitu sebesar 2,69 – 11,96 m3/dt yang dimanfaatkan untuk mengairi lahan sawah di Desa Tompong Patu dan Desa Samreng, Kecamatan Kahu dan Desa Tapale, Kecamatan Libureng dengan sertakan lahan 999 ha, berdasarkan hal tersebut ketersediaan air cukup besar dibandingkan laus lahan yang dialiri. Penurunan kualitas udara dan kebisinan yang bersumber dari kegiatan budidaya himaga pasca panen diantaranya penggunaan pestisida dan pembakaran jerami. Sedimentasi yang bersumber dari pengoperasian saluran irigasi Penurunan kualitas air permukaan yang bersumber dari kegiatan budidaya himaga pestaidea serta pengolahan tanah Timbulnya Limbah Padat yang bersumber dari pengoperasian saluran irigasi 	<p>Komponen Geo-Fisik-Kimia</p> <ul style="list-style-type: none"> Ketersediaan Air Pengumpulan data : <ul style="list-style-type: none"> ✓ Melakukan pengamatan langsung di lapangan mengenai kondisi irigasi dalam penyediaan air bagi masyarakat Analisis data : <ul style="list-style-type: none"> ✓ Metode analisis data adalah metode analisis deskriptif <ul style="list-style-type: none"> Penurunan Kualitas Udara dan Kebisingan Pengumpulan data : <ul style="list-style-type: none"> ✓ Pengukuran dan pengumpulan sampel kualitas udara dan kebisinan ✓ Sampling dengan uji laboratorium Analisis data : <ul style="list-style-type: none"> ✓ Analisis laboratorium dan pengukuran langsung dilapangan ✓ Metode analisis data adalah metode analisis deskriptif <ul style="list-style-type: none"> Sedimentasi Pengumpulan data : <ul style="list-style-type: none"> ✓ Perubahan volume sedimen adalah terjadinya penggerusan di beberapa tempat serta terjadinya pengendapan di tempat lain pada dasar saluran irigasi, dengan demikian dimensi dari saluran tersebut akan berubah sehingga volume air yang terbawa juga berkurang. Untuk mempertahankan perubahan itu telah dikembangkan banyak rumus berdasarkan percobaan di lapangan maupun di laboratorium hidrolik. 	<p>Pelaksana :</p> <p>Bala Besar Wilayah Sungai Pompong Jeneberang</p> <p>Pengawas:</p> <p>✓ Bala Besar Wilayah Sungai Pompong Jeneberang</p> <p>✓ Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bone</p> <p>✓ Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan Kabupaten Bone</p> <p>✓ Camat Kahu dan Libureng</p> <p>✓ Kepala Desa dan LPM</p> <p>Penerima Laporan:</p> <p>✓ Bala Besar Wilayah Sungai Pompong Jeneberang</p> <p>✓ Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bone</p>			

Sumber Dampak	Jenis Dampak	Bentuk Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup	UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP			Instansi Pengelola Dan Pemantauan Lingkungan	Ket
			Bentuk Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup	Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup	Periode Pemantauan Lingkungan Hidup		
buka tutup pinto bangunan irigasi	<ul style="list-style-type: none"> ● Perubahan kualitas air Parameter kualitas air tidak melampaui batu mutu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021,Lampiran VI tentang batu mutu air Nasional. Hasil analisis kualitas air dilokasi kegiatan, yakni TDS 108 mg/L, TSS 6 mg/L, pH 7,58, BOD 1,9 mg/L COD 13,26 mg/L, DO 6,2 mg/L, P 0,102 mg/L, N 0,296 mg/L, NH₃-N 0,214 mg/L, As <0,00006 mg/L, Co 0,021 mg/L, Ba 0,279 mg/L, B 0,072 mg/L, Se <0,0001 mg/L, Cd 0,0008 mg/L, Cr <0,001 mg/L, Cu 0,012 mg/L, Fe 0,217 mg/L, Pb 0,0002 mg/L, Mn 0,021 mg/L, Hg <0,00009 mg/L, Zn 0,027 mg/L, Cl 42,39 mg/L, CN <0,001 mg/L, F 0,052 mg/L, N 0,009 mg/L, SO 8,0 mg/L, Cl <0,01 mg/L, H₂S <0,001 mg/L, oil and grease <0,6 mg/L, MBAS 0,023 mg/L, Phenol <0,002 mg/L, N 4,20, Total Coliform 290 MPN/100 ml. dan Fecal Coliform 50 MPN/100 ml.. ● Persepsi Positif yang bersumber dari penyusunan rencana tata tanam terkait ketersediaaan air yang dimanfaatkan untuk mengaliri sawah, golongan tanaman serta pola tanam yang digunakan ● Konflik Sosial yang bersumber dari kegiatan pembagian air jika pembagiannya tidak dilakukan secara adil ● Prevalensi Penyakit yang bersumber dari kegiatan budidaya yakni penggunaan pupuk pertisida yang secara tidak langsung akan menimbulkan prevalensi penyakit terhadap petani. 	<p>muka air dapat digunakan untuk menentukan besar debit aliran di saluran pada lokasi pengambilan sampel sedimen. Selain itu debit saluran juga dapat digunakan untuk menduga besarnya endapan sedimen (ton/hari).</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Penurunan Kualitas Air Permukaan <p>Pengumpulan data :</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Pengukuran dan pengumpulan sampel kualitas air ✓ Sampling dengan uji laboratorium ✓ Analisis data : ✓ Analisis laboratorium ✓ Metode analisis data adalah metode analisis deskriptif <ul style="list-style-type: none"> ● Timbulan Limbah Padat <p>Pengumpulan data :</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Metode observasi/pengamatan secara langsung. ✓ Wawancara dengan masyarakat mengenai kondisi timbulan limbah cair dan padat pada saluran irigasi ✓ Data dianalisis secara deskriptif <p>Komponen Biologi</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Gangguan Biota Perairan <p>Pengumpulan data :</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Pengukuran dan pengumpulan sampel biota perairan (plankton, benthos dan nektton) ✓ Sampling dengan uji laboratorium ✓ Analisis data : ✓ Analisis laboratorium ✓ Metode analisis data adalah metode analisis deskriptif ✓ Analisis CA, PCA,dll <p>Komponen Sosekbudkesmas</p>					

Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP				Institusi Pengelola Dan Pemantauan Lingkungan	Ket
			Bentuk Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup	Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup	Periode Pemantauan Lingkungan Hidup			
(Stabil), Indeks keanekaragaman (H') Macrofauna yang terdapat pada perairan berkisar antara 1,476 (stabil)	Komponen Sosekbudkesmas	<ul style="list-style-type: none"> Produktifitas Pertanian <p>Pengumpulan data :</p> <p>✓ Metode observasi/ pengamatan secara langsung dilakukan dengan wawancara/ interview terhadap masyarakat terkait dengan pertanian</p> <p>Analisis data :</p> <p>✓ Metode analisis data adalah metode analisis deskriptif</p> <ul style="list-style-type: none"> Peningkatan Pendapatan <p>Pengumpulan data :</p> <p>✓ Metode observasi/ pengamatan secara langsung dilakukan dengan wawancara/ interview terhadap masyarakat terkait dengan pendapatan masyarakat.</p> <p>Analisis Data :</p> <p>✓ Data dianalisis deskriptif.</p> <ul style="list-style-type: none"> Persepsi Positif <p>Pengumpulan data :</p> <p>✓ Metode observasi/ pengamatan secara langsung dilakukan dengan wawancara/ interview terhadap masyarakat terkait dengan persepsi masyarakat.</p> <p>Analisis Data :</p> <p>✓ Data dianalisis deskriptif</p> <ul style="list-style-type: none"> Konflik Sosial <p>Pengumpulan data :</p> <p>✓ Metode observasi/ pengamatan secara langsung dilakukan dengan wawancara/ interview terhadap masyarakat terkait dengan intensitas terjadinya konflik.</p> <p>Analisis Data :</p> <p>✓ Data dianalisis deskriptif</p> <ul style="list-style-type: none"> Prevalensi Penyakit <p>Pengumpulan data:</p> <p>✓ Metode observasi/ pengamatan secara insiden dan Prevalensi penyakit.</p>						

UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP						
Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Bentuk Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup	Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup	Periode Pemantauan Lingkungan Hidup	Instansi Pengelola Dan Pemantauan Lingkungan
Kegiatan Peneliharaan	Komponen Geo-Fisik-Kimia	<ul style="list-style-type: none"> Penurunan Kualitas Udara dan Kebisingan yang bersumber dari kegiatan pemeliharaan Penurunan Kualitas udara dan kegiatan pemeliharaan Permenko yang bersumber dari kegiatan pemeliharaan Kerusakan Badan Jalan yang bersumber dari kegiatan pemeliharaan 	<ul style="list-style-type: none"> • Perubahan kualitas udara dan tingkat kebisingan (dB) Paramater Kualitas udara dan kebisingan tidak melampaui baku mutu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Lampiran VII, tentang Baku Mutu Udara Ambien, KEP-48/MENLH/XI/1996 tentang Baku Tingkat Kebisingan serta Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. Kep-51/MEN/1999 Tentang Nilai Ambang Batas Faktor Fisik Ditentap Kerja. Hasil analisis kualitas udara dilokasi kegiatan, yakni SO_2 36,78 $\mu\text{g}/\text{m}^3$, CO 580,2 $\mu\text{g}/\text{m}^3$, NO_2 41,03 $\mu\text{g}/\text{m}^3$, O_3 36,4 $\mu\text{g}/\text{m}^3$, Dust 32,5 dan Kebisingan 61,3 dB(A) • Perubahan kualitas air Parameter kualitas air tidak melampaui baku mutu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Lampiran VI tentang baku mutu air Nasional. Hasil analisis kualitas air di lokasi kegiatan, yakni TDS 108 mg/L, TSS 6 mg/L, pH 7,58, BOD 1,9 mg/L COD 13,26 mg/L, DO 6,2 mg/L, P 0,102 mg/L, N 0,296 mg/L, NH_3-N 0,214 mg/L, As <0,00006 mg/L, Co 0,021 mg/L, Ba 0,279 mg/L, B 0,072 mg/L, Se <0,0001 mg/L, Cd 0,008 mg/L, Cr <0,001 mg/L, Cu 0,012 mg/L, Fe 0,217 mg/L, Pb 0,0002 mg/L, Mn 0,021 mg/L, Hg <0,00009 mg/L, Zn 0,027 mg/L, Cl 42,39 mg/L, CN <0,001 mg/L, F 0,052 mg/L, N 	<p>Komponen Geo-Fisik-Kimia</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Penurunan Kualitas Udara dan Kebisingan <p>Pengumpulan data :</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Pengukuran dan pengumpulan sampel kualitas udara dan kebisingan ✓ Sampling dengan uji laboratorium <p>Analisis data :</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Analisis laboratorium dan pengukuran langsung dilapangan ✓ Metode analisis data adalah metode analisis deskriptif <p>Penurunan Kualitas Air Permukaan</p> <p>Pengumpulan data :</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Pengukuran dan pengumpulan sampel kualitas air ✓ Sampling dengan uji laboratorium <p>Analisis data :</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Analisis laboratorium ✓ Metode analisis data adalah metode analisis deskriptif <p>Kerusakan badan jalan</p> <p>Pengumpulan data :</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Meninjau tingkat kerusakan badan jalan pada jalur jalan yang dilalui kendaraan pengangkut peralatan dan material <p>Analisis data :</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Metode analisis data adalah metode analisis deskriptif 	<p>Pelaksana :</p> <ul style="list-style-type: none"> Setiap pelaksanaan pemeliharaan Daerah Irigasi Sanrego Sub Unit Parota ✓ Bala Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang ✓ Bala Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang ✓ Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bone ✓ Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan Kabupaten Bone ✓ Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bone ✓ Camat Kahu dan Libureng ✓ Kepala Desa dan LPM <p>Penerima Laporan:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Bala Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang ✓ Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bone 	Ket
						Komponen Biologi
	Komponen Sosekbudkesmas	<ul style="list-style-type: none"> Kesempatan Kerja dan Berusaha yang bersumber dari kegiatan pemeliharaan Terganggunya Pertanaman yang bersumber dari kegiatan pemeliharaan Kesehatan dan Keselamatan Kerja yang bersumber dari kegiatan pemeliharaan 	<p>Komponen Biologi</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Gangguan Biota Perairan yang bersumber dari kegiatan pemeliharaan ● Flora dan Fauna yang bersumber dari kegiatan pemeliharaan 			Komponen Biologi

Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP			Instansi Pengelola Dan Pemantauan Lingkungan	Ket
			Bentuk Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup	Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup	Periode Pemantauan Lingkungan Hidup		
		<p>0,009 mg/L, SO₄ 8,0 mg/L, Cl <0,01 mg/L, H₂S <0,001 mg/L, oil and grease <0,6 mg/L, MBAS 0,023 mg/L, Phenol <0,002 mg/L, N 4,20, Total Coliform 290 MPN/100 mL dan Fecal Coliform 50 MPN/100 mL.</p> <ul style="list-style-type: none"> Kerusakan badan jalan, tonase kendaraan yang digunakan serta panjang jalan yang mengalami kerusakan yang dilalui kendaraan pengangkut. <p>Komponen Biologi</p> <ul style="list-style-type: none"> Perubahan Nilai indeks keragaman, keseragaman dan indeks dominansi dari Biota Air. Indeks keanekaragaman (H') phytoplankton, yang terdapat pada perairan berkisar 1,463 (Stabil), Indeks keanekaragaman (H') Zooplankton yang terdapat pada perairan berkisar 1,696 (Stabil), Indeks keanekaragaman (H') Macrobenthos yang terdapat pada perairan berkisar antara 1,476 (stabil) Perubahan Keanekaragaman Flora dan Fauna. Berdasarkan hasil survei, terdapat 20 jenis flora yang ada disekitar lokasi kegiatan, diantaranya pohon mangga (<i>Mangifera indica</i>), pohon pisang (<i>musas celebica</i>), Nangka (<i>riocarpus heterophyllus</i>) Pepaya (<i>Carica papaya</i>). Sedangkan jenis fauna yang ditemukan yaitu sebanyak 14 spesies yang terdiri dari serangga, Aves, Reptil dan Mamalia. <p>Komponen Sosekbudkesmas</p> <ul style="list-style-type: none"> Jumlah tenaga kerja yang akan direkrut pada tahap peneliharaan. Tenaga kerja yang akan direkrut pada kegiatan peneliharaan akan menyesuaikan dengan jenis peneliharaan jaringan irigasi yang akan dikerjakan. 	<p>Gangguan Biota Perairan</p> <p>Pengumpulan data :</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Pengukuran dan pengumpulan sampel biota perairan (plankton, benthos dan nekton). ✓ Sampling dengan uji laboratorium <p>Analisis data :</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Analisis laboratorium ✓ Metode analisis data adalah metode analisis deskriptif ✓ Analisis CA, PCA,dll <p>Flora dan Fauna</p> <p>Pengumpulan Data :</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Pengumpulan data dilakukan dengan pengamatan langsung di lapangan. <p>Analisis Data :</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Metode analisis data adalah metode analisis deskriptif <p>Komponen Sosekbudkesmas</p> <p>Kesempatan Kerja dan Berusaha</p> <p>Pengumpulan data:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Metode observasi/ pengamatan secara langsung dilakukan dengan wawancara/ interview terhadap masyarakat terkait dengan kesempatan kerja dan berusaha. <p>Analisis Data :</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Data dianalisis deskriptif. <p>Terganggungnya Pertanian</p> <p>Pengumpulan data:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Metode observasi/ pengamatan secara langsung dilakukan dengan wawancara/ interview terhadap masyarakat terkait lahan sawah petani yang mengalami gangguan akibat tidak berfungsiya jaringan air saat kegiatan pemeliharaan jaringan irigasi. <p>Analisis Data :</p>				

		UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP				Instansi Pengelola Dan Pemantauan Lingkungan	
Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Bentuk Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup	Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup	Pemantauan Lingkungan Hidup	Periode Pemantauan Lingkungan Hidup	Ket
		<ul style="list-style-type: none"> ● Penurunan hasil produksi di lahan sawah petani. Luas lahan yang berpotensi terganggu akibat dari pemeliharaan saluran irigasi yaitu seluas 999 Ha, dengan rata-rata hasil panen tanaman padi diliwayah kajian sebesar 4-6 ton/ha setiap musim panen. Jika diasumsikan kegiatan pemeliharaan dilakukan selama 1 tahun (tiga kali musim tanam), maka akan terjadi penurunan hasil produksi sebesar 11.988 – 17.982 ton ● Jumlah pekerja yang mengalami gangguan kesehatan dan kecelakaan kerja selama Kegiatan Pemeliharaan 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Data dianalisis deskriptif. ● Keselatan dan Keselamatan Kerja <p>Pengumpulan Data :</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Dilakukan dengan pengamatan langsung di lapangan serta wawancara dengan tenaga kerja tentang penyediaan alat safety kerja <p>Analisis Data :</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Metode analisis data adalah metode analisis deskriptif 				



Drs. ANDI AMRAN, M. Si
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19681122 198908 1 001